



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana khusus anak dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : SURYONO Bin DJAJIN  
Tempat Lahir : Rembang  
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/10 April 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Ds. Sendangcoyo RT 03 RW 03 Kec. Lasem Kab.  
Rembang Jawa Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMK

Anak SURYONO Bin DJAJIN tidak ditahan.

Anak SURYONO Bin DJAJIN dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Setyo Langgeng, S.H beralamat di PB Sudirman No. 24 A Rembang, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rembang Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Rbg tanggal 7 Agustus 2018;

Anak SURYONO Bin DJAJIN didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS Pati, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terbukti anak bersalah, demi kepentingan terbaik bagi anak Pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 1 huruf b, pasal 3 huruf n Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan pertimbangan bahwa klien terhindar dari pidana penjara yang dapat berpengaruh buruk terhadap kepribadian dan masa depan klien dan klien dapat mengikuti belajar dan mengejar di sekolah karena klien masih diakui sebagai

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa sekolah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 8 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 Sistim Peradilan Pidana Anak ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak SURYONO Bin DJAJIN dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan anak SURYONO Bin DJAJIN bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana Surat Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak SURYONO Bin DJAJIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan Masa Percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
NIHIL ;
4. Menetapkan anak SURYONO Bin DJAJIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah );

Telah mendengar permohonan anak SURYONO Bin DJAJIN melalui kuasanya , yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa anak SURYONO Bin DJAJIN diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU:

Bahwa anak SURYONO Bin DJAJIN bersama-sama dengan Sdr. WAHYUDI Bin KARMUJI - (sebagai Bandar, perkara Splitzing), 33 tahun, sopir, Islam Alamat Ds. Sendangcoyo Rt.02 Rw.03 Kec. Lasem Kab. Rembang, Sdr. LISTIAWAN Bin SUKARDI - (sebagai Penombok, perkara Splitzing), 28 tahun, Islam, Swasta, Alamat Ds. Sendangcoyo Rt.02 Rw.3 Kec. Lasem Kab.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang, Sdr. KARJAN Bin ALM. JUADI - (sebagai Penombok, perkara Splitzing), 27 tahun, Islam, karyawan Swasta, Alamat Ds. Sendangcoyo Rt.02 Rw.3 Kec. Lasem Kab. Rembang, Sdr. JUNARKO Als. JAKA Bin SUPARMAN - (sebagai Penombok, perkara Splitzing), 27 tahun, Islam, Wiraswasta, Alamat Ds. Sendangcoyo Rt.03 Rw.3 Kec. Lasem Kab. Rembang; baik bersama secara bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri pada hari Jum'at, tanggal 18 Mei 2018, sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya di waktu tertentu pada tahun 2018 ; bertempat di di warung kopi milik Sdr. WAHYUDI Bin KARMUJI (Terdakwa dalam perkara terpisah) alamat Desa Sendangcoyo Rt.02 Rw.03 Kec.Lasem Kab.Rembang atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan anak antara lain dengan uraian kejadian atau cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Mei 2018, sekira pukul 22.30 wib, bertempat di warung kopi milik Sdr. WAHYUDI Bin KARMUJI (Terdakwa dalam perkara terpisah) alamat Desa Sendangcoyo Rt.02 Rw.03 Kec.Lasem Kab.Rembang, diadakan perjudian jenis dadu;
- Dimana perjudian jenis dadu tersebut telah dilakukan oleh anak SURYONO Bin DJAJIN, sebagai asisten Bandar / Pengopyok dadu, Sdr. WAHYUDI Bin KARMUJI sebagai Bandar / Pengopyok dadu, Sdr. LISTIAWAN Bin SUKARDI, sebagai penombok dadu, Sdr. KARJAN Bin ALM. JUADI, sebagai penombok dadu, Sdr. JUNARKO Als. JAKA Bin SUPARMAN, sebagai penombok dadu;
- Bahwa perbuatan tersebut diatas dilakukan dengan cara pertama-tama anak SURYONO Bin DJAJIN membantu Bandar / pengopyok sebagai pengopyok dadu, dan /atau ikut menarik / membayar uang taruhan para penombok ;
- Bahwa sebelum perjudian dadu dimulai, terdakwa dan teman-temannya lebih dulu menggelar bleberan / karpet dadu yang sudah diberi lingkaran/tanda/ bunderan sesuai dengan mata dadu tersebut setelah itu bandar menaruh 3 (tiga) mata dadu ke dalam lepek yang ditutup dengan batok/tempurung kelapa lalu digoyang-goyangkan/dikopyok kemudian para penombok menaruh uang tombakan/taruhan dibleberan/karpet dadu yang sudah digelar tersebut ; Setelah tidak ada lagi penombok yang meletakkan uang di beberan mata dadu selanjutnya bandar membuka batok/tempurung kelapa untuk melihat berapa mata dadu yang keluar/muncul, bila diantara para penombok

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang dapat maka bandar harus membayar sesuai uang yang ditombakan /dipasangkan dan bila meleset uang taruhan/tombakan tersebut menjadi milik bandar;

- Bahwa apabila penombok memasang uang taruhan pada bleberan, dari 3 (tiga) mata dadu yang ada, keluar sejumlah mata dadu yang sesuai dengan letak uang taruhan penombok, maka penombok akan mendapatkan keuntungan atau bayaran dari bandar yang sama/sesuai dengan uang taruhan yang penombok pasang, apabila angka mata dadu yang keluar sesuai dengan tombakan para penombok maka :
  - 1 (satu) angka maka penombok mendapatkan kelipatan uang sebanyak 1 (satu) kali dari uang taruhan yang penombok pasang;
  - 2 (dua) angka maka penombok mendapatkan kelipatan uang sebanyak 2 (dua) kali dari uang taruhan yang penombok pasang;
  - 3 (tiga) angka maka penombok mendapatkan kelipatan uang sebanyak 3 (tiga) kali lipat uang taruhan yang penombok pasang.
- Bandar membayar kepada penombok, apabila angka taruhan penombok tidak cocok, maka uang taruhan menjadi milik bandar, dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang/terus menerus ;
- Bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan oleh anak SURYONO Bin DJAJIN, sudah 2 (dua) kali, yaitu hari Kamis 17 Mei 2018 dan Jum'at 18 Mei 2018 dan peranannya sama selalu jadi asisten ( pengopyok dadu ) dari Sdr. WAHYUDI untuk mendapatkan upah namun tidak pasti jumlahnya, juga mendapat rokok, dimana sebelumnya terdakwa mendapat upah sebesar Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dari Bandar;
- Dan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 22.30 wib dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh petugas Kepolisian di arena judi dadu tersebut dan telah melakukan kegiatan penyitaan barang bukti yang terkait dengan perkara tersebut berupa : 1 (satu) lembar bleberan angka / tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu - 3 (tiga) buah mata dadu - 1 (satu) buah tempurung kelapa ( bathok ) - 1 (satu) buah lepek / bantalan dadu - Uang tunai Rp 403.000,- (Empat ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa anak SURYONO Bin DJAJIN dan teman-temannya tidak mempunyai ijin tertulis dari pihak yang berwenang dalam melakukan atau turut serta dalam aktifitas perjudian jenis dadu tersebut;
- Bahwa anak SURYONO Bin DJAJIN dan teman-temannya telah mengerti dan memahami tata cara dan aturan dalam bermain judi jenis dadu; setidaknya mengerti jika tujuan anak SURYONO Bin DJAJIN dan teman-

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya dalam melakukan atau turut serta permainan judi jenis dadu tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang bergantung pada peruntungan belaka dan sifatnya untung-untungan;

- Bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Perbuatan anak SURYONO Bin DJAJIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo UU Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Ana.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa anak SURYONO Bin DJAJIN bersama-sama dengan Sdr. WAHYUDI Bin KARMUJI - (sebagai Bandar, perkara Splitzing), 33 tahun, sopir, Islam Alamat Ds. Sendangcoyo Rt.02 Rw.03 Kec. Lasem Kab. Rembang, Sdr. LISTIAWAN Bin SUKARDI - (sebagai Penombok, perkara Splitzing), 28 tahun, Islam, Swasta, Alamat Ds. Sendangcoyo Rt.02 Rw.3 Kec. Lasem Kab. Rembang, Sdr. KARJAN Bin ALM. JUADI - (sebagai Penombok, perkara Splitzing), 27 tahun, Islam, karyawan Swasta, Alamat Ds. Sendangcoyo Rt.02 Rw.3 Kec. Lasem Kab. Rembang, Sdr. JUNARKO Als. JAKA Bin SUPARMAN - (sebagai Penombok, perkara Splitzing), 27 tahun, Islam, Wiraswasta, Alamat Ds. Sendangcoyo Rt.03 Rw.3 Kec. Lasem Kab. Rembang ; baik bersama secara bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ; yang dilakukan terdakwa (Anak) antara lain dengan uraian kejadian atau cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Mei 2018, sekira pukul 22.30 wib, bertempat di warung kopi milik Sdr. WAHYUDI Bin KARMUJI (Terdakwa dalam perkara terpisah) alamat Desa Sendangcoyo Rt.02 Rw.03 Kec.Lasem Kab.Rembang, diadakan perjudian jenis dadu;
- Dimana perjudian jenis dadu tersebut telah dilakukan oleh anak SURYONO Bin DJAJIN, sebagai asisten Bandar/Pengopyok dadu, Sdr. WAHYUDI Bin

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARMUJI sebagai Bandar/Pengopyok dadu, Sdr. LISTIAWAN Bin SUKARDI, sebagai penombok dadu, Sdr. KARJAN Bin ALM. JUADI, sebagai penombok dadu, Sdr. JUNARKO Als. JAKA Bin SUPARMAN, sebagai penombok dadu;

- Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa membantu Bandar/pengopyok sebagai pengopyok dadu, dan/atau ikut menarik/membayar uang taruhan para penombok;
- Bahwa sebelum perjudian dadu dimulai, terdakwa dan teman-temannya lebih dulu menggelar bleberan/karpet dadu yang sudah diberi lingkaran/tanda/bunderan sesuai dengan mata dadu tersebut setelah itu bandar menaruh 3 (tiga) mata dadu ke dalam lepek yang ditutup dengan batok/tempurung kelapa lalu digoyang-goyangkan/dikopyok kemudian para penombok menaruh uang tombokan/taruhan dibleberan/karpet dadu yang sudah digelar tersebut; Setelah tidak ada lagi penombok yang meletakkan uang di beberan mata dadu selanjutnya bandar membuka batok/tempurung kelapa untuk melihat berapa mata dadu yang keluar/muncul, bila diantara para penombok ada yang dapat maka bandar harus membayar sesuai uang yang ditombokan/dipasangkan dan bila meleset uang taruhan/tombokan tersebut menjadi milik bandar;
- Bahwa apabila penombok memasang uang taruhan pada bleberan, dari 3 (tiga) mata dadu yang ada, keluar sejumlah mata dadu yang sesuai dengan letak uang taruhan penombok, maka penombok akan mendapatkan keuntungan atau bayaran dari bandar yang sama/sesuai dengan uang taruhan yang penombok pasang, apabila angka mata dadu yang keluar sesuai dengan tombokan para penombok maka :
  - 1 (satu) angka maka penombok mendapatkan kelipatan uang sebanyak 1 (satu) kali dari uang taruhan yang penombok pasang;
  - 2 (dua) angka maka penombok mendapatkan kelipatan uang sebanyak 2 (dua) kali dari uang taruhan yang penombok pasang;
  - 3 (tiga) angka maka penombok mendapatkan kelipatan uang sebanyak 3 (tiga) kali lipat uang taruhan yang penombok pasang;
- Bandar membayar kepada penombok, apabila angka taruhan penombok tidak cocok, maka uang taruhan menjadi milik bandar, dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang/terus menerus;
- Bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan oleh anak SURYONO Bin DJAJIN, sudah 2 (dua) kali, yaitu hari Kamis 17 Mei 2018 dan Jum'at 18 Mei 2018 dan peranannya sama selalu jadi asisten (pengopyok dadu) dari Sdr. WAHYUDI untuk mendapatkan upah namun tidak pasti jumlahnya, juga mendapat rokok,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sebelumnya terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 30.000.- (Tiga puluh ribu rupiah) dari Bandar;

- Dan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 22.30 wib dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh petugas Kepolisian di arena judi dadu tersebut dan telah melakukan kegiatan penyitaan barang bukti yang terkait dengan perkara tersebut berupa : 1 (satu) lembar bleberan angka/tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu - 3 (tiga) buah mata dadu - 1 (satu) buah tempurung kelapa (bathok) - 1 (satu) buah lepek/bantal dadu - Uang tunai Rp. 403.000,- (Empat ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa anak SURYONO Bin DJAJIN dan teman-temannya tidak mempunyai ijin tertulis dari pihak yang berwenang dalam melakukan atau turut serta dalam aktifitas perjudian jenis dadu tersebut;
- Bahwa anak SURYONO Bin DJAJIN dan teman-temannya telah mengerti dan memahami tata cara dan aturan dalam bermain judi jenis dadu; setidaknya mengerti jika tujuan anak SURYONO Bin DJAJIN dan teman-temannya dalam melakukan atau turut serta permainan judi jenis dadu tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang bergantung pada peruntungan belaka dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Perbuatan anak SURYONO Bin DJAJIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo UU Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, anak SURYONO Bin DJAJIN dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas anak SURYONO Bin DJAJIN yang dibacakan oleh Sdr. S. RAHAYU selaku Pembimbing Kemasyarakatan yang menerangkan:-

"Berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Pati, apabila dalam masalah ini anak SURYONO Bin DJAJIN

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi anak SURYONO Bin DJAJIN, maka Pembimbing Kemasyarakatan *merekomendasikan kiranya anak SURYONO Bin DJAJIN dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana dengan syarat"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b, Pasal 3 huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Anak SURYONO Bin DJAJIN terhindar dari pidana penjara yang dapat berpengaruh buruk terhadap kepribadian dan masa depan anak SURYONO Bin DJAJIN;
- b. Anak SURYONO Bin DJAJIN dapat mengikuti belajar mengajar di sekolah karena anak SURYONO Bin DJAJIN masih diakui sebagai siswa disekolahnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n dan Pasal 73 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didenga di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WAHYUDI Bin KARMUJI di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polres Rembang;
- Bahwa saksi mengenal anak SURYONO Bin DJAJIN yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira Pukul 22:30 WIB di warung kopi milik saksi;
- Bahwa peran saksi dalam permainan judi dadu tersebut adalah sebagai bandar;
- Bahwa modal saksi pada saat itu sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), sedangkan uang yang diamankan oleh Petugas POLRES Rembang sebesar Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) tersebut di atas sebagian merupakan uang milik saksi dan sebagian lagi merupakan uang milik penombok;
- Bahwa peralatan permainan judi dadu adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui anak SURYONO Bin DJAJIN masih bersekolah;
- Bahwa saksi menyuruh anak SURYONO Bin DJAJIN untuk menjadi bandar atau pengopyok, karena pada saat itu saksi telah kalah dalam permainan judi dadu tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika saksi menyuruh anak SURYONO Bin DJAJIN menjadi bandar atau pengopyok, saksi memberikan upah kepada anak SURYONO Bin DJAJIN sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sekali permainan;
- Bahwa saksi telah menyuruh anak SURYONO Bin DJAJIN menjadi bandar atau pengopyok sebagai pengganti saksi sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir pada saat saksi dan anak SURYONO Bin DJAJIN tertangkap oleh petugas;
- Bahwa saksi telah memberikan upah kepada anak SURYONO Bin DJAJIN yang pertama pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan yang kedua pada hari Jumat saksi belum sempat memberi upah kepada anak SURYONO Bin DJAJIN karena tertangkap petugas kepolisian;
- Bahwa anak SURYONO Bin DJAJIN tidak menawarkan diri untuk membantu saksi, melainkan diminta oleh saksi untuk membantunya;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-temannya bermain judi dadu tersebut hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bebaran angka/tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu;
  - 3 (tiga) buah mata dadu;
  - 1 (satu) buah tempurung kelapa (batok);
  - 1 (satu) buah lepek/bantalan dadu;
  - Uang tunai Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah);saksi mengaku mengetahui dan mengenal barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi, anak SURYONO Bin DJAJIN tidak keberatan membenarkannya;

2. Saksi JUNARKO Als. JAKA Bin SUPARMAN, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polres Rembang;
- Bahwa saksi mengenal anak SURYONO Bin DJAJIN namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan anak SURYONO Bin DJAJIN;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira Pukul 22:30 WIB di warung kopi milik saksi WAHYUDI

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KARMUJI di Desa Sendangcoyo RT 02 RW 03 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang karena sedang melakukan permainan judi jenis dadu;

- Bahwa peran saksi dalam permainan judi tersebut adalah sebagai penombok dan yang menjadi bandar adalah saksi WAHYUDI Bin KARMUJI dan anak SURYONO Bin DJAJIN;
- Bahwa saksi menerangkan peralatan yang digunakan dalam permainan judi dadu tersebut adalah 1 (satu) bebran bertuliskan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) bergambar mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa untuk menutup mata dadu, 1 (satu) buah lepek untuk menaruh mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa peralatan tersebut di atas adalah milik saksi WAHYUDI Bin KARMUJI;
- Bahwa saksi menjelaskan pola permainan judi dadu tersebut adalah pertama - tama seorang bandar menggelar bebran yang terbuat dari kain yang sudah diberi tanda gambar mata dadu di lantai tongkrongan dan meletakkan tiga buah mata dadu di bantalan, kemudian para penombok pasang gambar dengan taruhan uang sesuai keinginannya, selanjutnya dibuka apabila ada yang dapat sesuai gambar yang keluar maka akan mendapat taruhan, sedangkan jika tidak dapat sesuai dengan gambar maka uang taruhannya menjadi milik bandar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide atau gagasan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi dadu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bebran angka/tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu;
  - 3 (tiga) buah mata dadu;
  - 1 (satu) buah tempurung kelapa (batok);
  - 1 (satu) buah lepek/bantalan dadu;
  - Uang tunai Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah);saksi mengaku mengetahui dan mengenal barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi, anak SURYONO Bin DJAJIN tidak keberatan membenarkannya.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi LISTIAWAN Bin SUKARDI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah di periksa oleh Penyidik di Kepolisian Polres Rembang dan membenarkan atas Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira Pukul 22:30 WIB di warung kopi milik saksi WAHYUDI Bin KARMUJI di Desa Sendangcoyo RT 02 RW 03 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang karena sedang melakukan permainan judi jenis dadu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi bermain judi dadu tersebut bersama dengan 4 (empat) orang teman saksi diantaranya Karjan, Saksi JUNARKO Als. JAKA Bin SUPARMAN, saksi WAHYUDI Bin KARMUJI, dan anak SURYONO Bin DJAJIN;
- Bahwa peran saksi dalam permainan judi tersebut adalah sebagai penombok;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan tersebut adalah saksi WAHYUDI Bin KARMUJI dan anak SURYONO Bin DJAJIN;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi dadu tersebut antara lain 1 (satu) bebran bertuliskan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) bergambar mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa untuk menutup mata dadu, 1 (satu) buah lepek untuk menaruh mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa peralatan tersebut adalah milik saksi WAHYUDI Bin KARMUJI;
- Bahwa saksi menjelaskan pola permainan judi dadu tersebut adalah pertama - tama seorang bandar menggelar bebran yang terbuat dari kain yang sudah diberi tanda gambar mata dadu di lantai tongkrongan dan meletakkan tiga buah mata dadu di bantalan, kemudian para penombok pasang gambar dengan taruhan uang sesuai keinginannya, selanjutnya dibuka apabila ada yang dapat sesuai gambar yang keluar maka akan mendapat taruhan, sedangkan jika tidak dapat sesuai dengan gambar maka uang taruhannya menjadi milik bandar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide atau gagasan mengenai permainan judi dadu tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dadu tersebut dimulai pada Pukul 22:15 WIB sampai dengan Pukul 22:30 WIB karena ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu, saksi dalam keadaan menang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah bermain judi dadu sebanyak 2 (dua) kali kemudian yang terakhir kali tertangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi bermain judi dadu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bebaran angka/tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu;
  - 3 (tiga) buah mata dadu;
  - 1 (satu) buah tempurung kelapa (batok);
  - 1 (satu) buah lepek/bantalan dadu;
  - Uang tunai Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah);saksi mengaku mengetahui dan mengenal barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi, anak SURYONO Bin DJAJIN tidak keberatan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa anak SURYONO Bin DJAJIN dan Penasihat Hukumnya diberi kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun anak SURYONO Bin DJAJIN dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan anak SURYONO Bin DJAJIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak SURYONO Bin DJAJIN telah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa anak SURYONO Bin DJAJIN mengerti dihadapkan di persidangan karena didakwa melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa anak SURYONO Bin DJAJIN melakukan judi tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 bertempat di warung kopi milik saksi WAHYUDI Bin KARMUJI di Desa Sendangcoyo RT 02 RW 03 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
- Bahwa judi tersebut dimulai dari Pukul 22:15 WIB sampai dengan Pukul 22:30 WIB karena kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut telah berlangsung sebanyak 7 (tujuh) kali putaran permainan;
- Bahwa anak SURYONO Bin DJAJIN sudah bermain judi dadu di tempat tersebut sebanyak 2 (dua) kali pada hari Kamis dan Jumat;
- Bahwa anak SURYONO Bin DJAJIN pada permainan tersebut berperan sebagai asisten (pengopyok dadu) dari saksi WAHYUDI Bin KARMUJI;
- Bahwa anak SURYONO Bin DJAJIN mendapat upah dari saksi WAHYUDI Bin KARMUJI sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali permainan;
- Bahwa anak SURYONO Bin DJAJIN telah membantu saksi WAHYUDI Bin KARMUJI sebanyak 2 (dua) kali dan yang pertama kalinya anak SURYONO Bin DJAJIN sudah menerima upah dari saksi WAHYUDI Bin KARMUJI sedangkan yang kedua belum menerima upahnya karena keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa anak SURYONO Bin DJAJIN bermain judi dadu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bebaran angka/tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu;
  - 3 (tiga) buah mata dadu;
  - 1 (satu) buah tempurung kelapa (batok);
  - 1 (satu) buah lepek/bantalan dadu;
  - Uang tunai Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah);anak SURYONO Bin DJAJIN mengaku mengetahui dan mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi WAHYUDI Bin KARMUJI, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) tersebut sebagian adalah milik saksi WAHYUDI Bin KARMUJI dan sebagian lagi adalah milik para penombok;
- Bahwa anak SURYONO Bin DJAJIN menyadari upah yang diterimanya dari saksi WAHYUDI Bin KARMUJI tidak sesuai dengan kondisi atau akibat yang harus diterima dan dijalani oleh anak SURYONO Bin DJAJIN saat ini;
- Bahwa anak SURYONO Bin DJAJIN mengaku masih bersekolah dan mempunyai hobi bermain musik gitar dan musik gendang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbg





Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar bebaran angka/tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu;
  2. 3 (tiga) buah mata dadu;
  3. 1 (satu) buah tempurung kelapa (batok);
  4. 1 (satu) buah lepek/bantalan dadu;
  5. Uang tunai Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah);
- yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun anak SURYONO Bin DJAJIN dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan yang bermanfaat bagi anak SURYONO Bin DJAJIN yang memohon agar anak SURYONO Bin DJAJIN jika terbukti bersalah dijatuhi dengan "Pidana dengan syarat", sehingga anak SURYONO Bin DJAJIN akan terhindar dari pidana penjara yang dapat berpengaruh buruk terhadap kepribadian dan masa depan anak SURYONO Bin DJAJIN serta anak SURYONO Bin DJAJIN dapat mengikuti belajar mengajar di sekolah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan anak SURYONO Bin DJAJIN, dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira Pukul 22:15 WIB sampai dengan Pukul 22:30 WIB bertempat di warung kopi milik saksi WAHYUDI Bin KARMUJI di Desa Sendangcoyo RT 02 RW 03 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang telah terjadi permainan judi jenis dadu yang melibatkan Saksi JUNARKO Als. JAKA Bin SUPARMAN dan Saksi LISTIAWAN Bin SUKARDI yang berperan sebagai penombok serta saksi WAHYUDI Bin KARMUJI berperan sebagai bandar dan anak SURYONO Bin DJAJIN sebagai asisten (pengopyok dadu) dari saksi WAHYUDI Bin KARMUJI;
- Bahwa benar peralatan yang digunakan dalam permainan tersebut adalah milik saksi WAHYUDI Bin KARMUJI yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bebaran angka/tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu;
  - 3 (tiga) buah mata dadu;
  - 1 (satu) buah tempurung kelapa (batok);
  - 1 (satu) buah lepek/bantalan dadu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) sebagian adalah milik saksi WAHYUDI Bin KARMUJI dan sebagian lagi adalah milik para penombok;
- Bahwa benar pola permainan judi dadu tersebut adalah pertama - tama seorang bandar menggelar bebaran yang terbuat dari kain yang sudah diberi tanda gambar mata dadu di lantai tongkrongan dan meletakkan tiga buah mata dadu di bantalan, kemudian para penombok pasang gambar dengan taruhan uang sesuai keinginannya, selanjutnya dibuka apabila ada yang dapat sesuai gambar yang keluar maka akan mendapat taruhan, sedangkan jika tidak dapat sesuai dengan gambar maka uang taruhannya menjadi milik bandar;
- Bahwa benar anak SURYONO Bin DJAJIN di permainan judi tersebut diminta oleh saksi WAHYUDI Bin KARMUJI untuk menggantikannya menjadi bandar;
- Bahwa benar anak SURYONO Bin DJAJIN telah diminta oleh saksi WAHYUDI Bin KARMUJI untuk menggantikannya sebagai bandar di permainan judi dadu di tempat tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 dan hari Jumat tanggal 18 Mei 2018;
- Bahwa benar sebagai imbalannya, anak SURYONO Bin DJAJIN diberi upah oleh saksi WAHYUDI Bin KARMUJI sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali permainan;
- Bahwa dari keterangan saksi Wahyudi bin Karmuji, saksi Junarko als. Jaka bin Suparman, saksi Listiawan bin Sukardi, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira Pukul 22:15 WIB sampai dengan Pukul 22:30 WIB bertempat di warung kopi milik saksi WAHYUDI Bin KARMUJI di Desa Sendangcoyo RT 02 RW 03 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang telah terjadi permainan judi jenis dadu yang melibatkan Saksi JUNARKO Als. JAKA Bin SUPARMAN dan Saksi LISTIAWAN Bin SUKARDI yang berperan sebagai penombok serta saksi WAHYUDI Bin KARMUJI berperan sebagai bandar dan anak SURYONO Bin DJAJIN sebagai asisten (pengopyok dadu) dari saksi WAHYUDI Bin KARMUJI dan terdakwa membenarkan barang bukti peralatan yang digunakan dalam permainan tersebut adalah milik saksi WAHYUDI Bin KARMUJI yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bebaran angka/tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu;
  - 3 (tiga) buah mata dadu;
  - 1 (satu) buah tempurung kelapa (batok);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lepek/bantalan dadu;
- Bahwa benar anak SURYONO Bin DJAJIN telah menerima upah dari saksi WAHYUDI Bin KARMUJI yang pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan upah kedua untuk hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 belum diterima oleh anak SURYONO Bin DJAJIN;
- Bahwa benar permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar anak SURYONO Bin DJAJIN masih bersekolah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, anak SURYONO Bin DJAJIN dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa anak SURYONO Bin DJAJIN telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling sesuai adalah sesuai dengan fakta di persidangan yaitu pada dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbg



Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan dari unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan anak SURYONO Bin DJAJIN yang identitasnya telah dibenarkan oleh anak SURYONO Bin DJAJIN sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan atas dirinya dan pada saat anak SURYONO Bin DJAJIN didengar keterangannya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, dengan demikian anak SURYONO Bin DJAJIN dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum atas diri anak SURYONO Bin DJAJIN;

**Ad.2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum,** kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa pengertian main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan kemungkinan untuk menang yang pada umumnya mendasarkan pada untung-untungan saja termasuk pula keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebut di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum adalah tempat atau jalan yang mudah dikunjungi atau dijangkau oleh masyarakat umum tanpa memerlukan tanda pengenalan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira Pukul 22:15 WIB sampai dengan Pukul 22:30 WIB bertempat di warung kopi milik saksi WAHYUDI Bin KARMUJI di Desa Sendangcoyo RT 02 RW 03 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang telah terjadi permainan judi jenis dadu yang melibatkan Saksi JUNARKO Als. JAKA Bin SUPARMAN dan Saksi LISTIAWAN Bin SUKARDI yang berperan sebagai penombok serta saksi WAHYUDI Bin KARMUJI berperan sebagai bandar dan anak SURYONO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DJAJIN sebagai asisten (pengopyok dadu) dari saksi WAHYUDI Bin KARMUJI;

- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan tersebut adalah milik saksi WAHYUDI Bin KARMUJI yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bebaran angka/tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu;
  - 3 (tiga) buah mata dadu;
  - 1 (satu) buah tempurung kelapa (batok);
  - 1 (satu) buah lepek/bantalan dadu;
- Bahwa pola permainan dadu tersebut adalah pertama - tama seorang bandar menggelar bebaran yang terbuat dari kain yang sudah diberi tanda gambar mata dadu di lantai tongkrongan dan meletakkan tiga buah mata dadu di bantalan, kemudian para penombok pasang gambar dengan taruhan uang sesuai keinginannya, selanjutnya dibuka apabila ada yang dapat sesuai gambar yang keluar maka akan mendapat taruhan, sedangkan jika tidak dapat sesuai dengan gambar maka uang taruhannya menjadi milik bandar;
- Bahwa anak SURYONO Bin DJAJIN di permainan judi tersebut diminta oleh saksi WAHYUDI Bin KARMUJI untuk menggantikannya menjadi bandar;
- Bahwa anak SURYONO Bin DJAJIN telah diminta oleh saksi WAHYUDI Bin KARMUJI untuk menggantikannya sebagai bandar di permainan judi dadu di tempat tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 dan hari Jumat tanggal 18 Mei 2018;
- Bahwa sebagai imbalannya, anak SURYONO Bin DJAJIN diberi upah oleh saksi WAHYUDI Bin KARMUJI sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali permainan;
- Bahwa anak SURYONO Bin DJAJIN telah menerima upah dari saksi WAHYUDI Bin KARMUJI yang pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan upah kedua untuk hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 belum diterima oleh anak SURYONO Bin DJAJIN;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa permainan judi jenis dadu dengan taruhan uang yang dilakukan anak SURYONO Bin DJAJIN adalah termasuk jenis permainan judi dan tempat mereka bermain adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh umum karena siapa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja bisa datang di warung kopi di Desa Sendangcoyo RT 02 RW 03 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang tanpa perlu tanda pengenal khusus;

Menimbang, dengan demikian unsur turut serta main judi di jalan umum, atau di dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena semua unsur-unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka melakukan tindak pidana "*Tanpa izin turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum*";

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi anak anak SURYONO Bin DJAJIN, baik alasan pembenar maupun pemaaf. Oleh karenanya, anak SURYONO Bin DJAJIN harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak SURYONO Bin DJAJIN mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:

- 1 (satu) lembar bebaran angka/tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah tempurung kelapa (batok);
- 1 (satu) buah lepek/bantalan dadu;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas untuk dirampas dan dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dirampas untuk dirampas kepada negara;

Menimbang, bahwa dipersidangan anak didampingi oleh orang tuanya yang bernama DJAJIN Bin Alm. SASMINTO dan menyatakan sanggup mendidik membina dan membimbing anak SURYONO Bin DJAJIN agar dapat menjadi anak yang baik dan berbakti pada orang tua dan agama;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbg



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan anak SURYONO Bin DJAJIN yang hanya memohon keringanan hukuman, hal ini akan menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak SURYONO Bin DJAJIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak PRATAMA YOGA ARIANTO BIN SUTIYONO tersebut maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan anak SURYONO Bin DJAJIN bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian;

**Keadaan yang meringankan :**

- Anak SURYONO Bin DJAJIN masih sekolah di SMK NU Lasem - Rembang dan belum pernah dihukum;
- Anak SURYONO Bin DJAJIN bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak SURYONO Bin DJAJIN menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak SURYONO Bin DJAJIN;

Putusan yang dijatuhkan oleh terdakwa bukanlah balas dendam akan tetapi adalah sebagai tindakan preventif agar anak tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak SURYONO Bin DJAJIN dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan anak SURYONO Bin DJAJIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Tanpa izin turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum**”;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap anak SURYONO Bin DJAJIN dengan pidana penjara selama 2 ( dua) bulan ;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena anak dipersalahkan melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar beberan angka/tanda gambar pasangan berbentuk mata dadu;
  - 3 (tiga) buah mata dadu;
  - 1 (satu) buah tempurung kelapa (batok);
  - 1 (satu) buah lepek/bantalan dadu;

**Dirampas dan dimusnahkan.**

  - Uang tunai sebesar Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara.**
5. Membebaskan anak SURYONO Bin DJAJIN membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, Oleh **DZULKARNAIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang dan diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu **HERRY MULYANTORO, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang serta dihadiri oleh **MUCHAMMAD WACHID ADDRIAN, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum, anak SURYONO Bin DJAJIN didampingi Penasihat Hukum dan orang tua anak serta Bapas.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**HERRY MULYANTORO, S.E., S.H.**

**DZULKARNAIN, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22